



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh/ 11 Agustus 1992, usia 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal xxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Domisili elektronik dan No. Handphone xxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat /tanggal lahir Krueng Mane/ 18 November 1985, usia 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tempat tinggal terakhir di xxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, saat ini berada di Rutan Kelas II B Banda Aceh, Jalan xxx, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, 23123, Sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 05 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun, Kemudian pindah ke rumah sewa yang beralamat di gampong Lhoknga selama 3 Tahun kemudian Penggugat kembali pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama :

- xxx, NIK xxx, Tempat/ Tanggal Lahir, Aceh Timur/ 28 Januari 2017, Usia 7 Tahun, diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa Sejak Tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- .....Sejak Tahun 2016 kedaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat, dimana tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Tergugat mengkosumsi sabu-sabu tersebut di dalam rumah sewa yang beralamat di Gampong lhoknga, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun Tergugat marah-marah dan sampai melakukan kekerasan seperti mencekik dan menampar Penggugat, dimana saat kejadian tersebut kedaan Penggugat sedang Hamil;

- .....Bahwa kejadian tersebut berulang-ulang kali terjadi, Tergugat masih menggunakan sabu-sabu, dan sewaktu Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat mengatakan tidak ada uang, dan Penggugat menjawab untuk beli sabu kok ada uangnya, akan tetapi Tergugat marah-marah dan menampar Penggugat;

- .....Bahwa pada  
Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna



bulan Ramadhan tahun 2018 Tergugat membawa teman-temannya kerumah untuk mengkosumsi kembali sabu-sabu, dimana Penggugat mengetahuinya dan memintanya untuk berhenti namun Tergugat marah-marah dan mencoba ingin mengorok Pengugat menggunakan Parang namun Penggugat berteriak hingga Tetangga datang kerumah, dan tetangga langsung memisahkan antara Tergugat dan Penggugat;

•..... Bahwa tahun 2018 Penggugat meminjam Handphone milik tetangga untuk memberi kabar dan meminta untuk di jemput oleh pihak keluarga dikarenakan Penggugat ketakutan, setelah sesampainya keluarga Penggugat, Tergugat langsung menyuruh Penggugat pergi akan tetapi anak tidak di izinkan ikut;

•..... Bahwa pada tahun 2019 anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat pernah datang untuk menjumpai Penggugat, alasannya di karenakan anak ingin berjumpa dengan Penggugat, sewaktu Penggugat meminta anak akan tetapi Tergugat tidak memberi izin walaupun hanya untuk menginap;

•..... Bahwa sekitar Tahun 2021 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana dan difonis hukum penjara di Lembaga permasyarakatan di Rutan Kelas II B Banda Aceh, Jalan Malahayati, No.1, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat sudah di penjara dari adik kandung Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna



5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:



A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 28 Januari 2020, atas nama Penggugat (xxx), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 05 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171091601180002 tanggal 07-01-2020 atas nama Tergugat (xxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, No.xxx/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 30 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan hukuman selama 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.3) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna



bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Banda Aceh, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Autentik, suatu surat yang dibuat oleh pejabat umum yang ditentukan undang-undang, secara formil sebagai bukti dalam perkara ini dapat diterima. Sedangkan secara materil bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah divonis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor : xxx/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 30 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap selama 7 (tujuh) tahun, dengan demikian bukti tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang Tergugat telah dihukum penjara selama lebih dari lima tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 05 Maret 2015 dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak;
2. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kota Banda Aceh karena sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah dihukum pidana dengan hukuman penjara di atas lima tahun yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munawwar, S.HI.* sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bukhari, S.H.**

**Drs. Zukri, S.H.**

Panitera Sidang,

**Munawwar, S.HI.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	6.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	16.5000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)